

Judul : Darurat militer, regresi demokrasi, dan keamanan manusia
Tanggal : Rabu, 03 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Darurat Militer, Regresi Demokrasi, dan Keamanan Manusia

Ikhwan Yosarie

Peneliti HANI dan Sektor Keamanan SETARA Institute; Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

Meskipun sejumlah pihak, seperti Wakil Panglima TNI dan ketua Komisi I DPR, menegaskan tidak ada skenario menuju penetapan darurat militer, kemunculan wacana tersebut sebagai upaya dalam mengembalikan kekondusifan masyarakat memperlihatkan kegagalan pihak-pihak terkait dalam mende-
teksi akar persoalan.

Pada hal, berbagai demonstrasi yang terjadi merupakan manifestasi kekecewaan publik atas kinerja dan perilaku pejabat publik, terutama sejumlah anggota DPR, yang terdistribusi merata ke berbagai lapisan masyarakat di banyak daerah. Tekanan ekonomi yang dialami warga berbanding terbalik dengan keistimewaan yang didapat wakilnya di Senayan, kemudian bertemu dengan arogansi kekuasaan, ketiadaan empati pejabat publik, hingga kekerasan aparat di lapangan.

Kemunculan narasi status darurat militer memiliki kekeliruan fundamental, yakni pelongkapan status tingkatan keadaan darurat. Sebab, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU No 74/1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, melalui pasal 1 ayat (1), telah menetapkan 3 (tiga) tingkatan keadaan bahaya, yakni tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang. Ketentuan pasal 8 ayat (2) memperlihatkan bahwa peningkatan status tersebut bersifat ber-

jenjang, bahkan penetapan status dapat berakhir dan/atau dihapuskan tanpa perlu peningkatan ke status berikutnya.

Penetapan status keadaan bahaya sesuai tingkatan tersebut perlu dengan pertimbangan matang. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* dijelaskan bahwa selain hanya dapat dilakukan oleh presiden/panglima tertinggi angkatan perang, status itu harus jelas dinyatakan berlaku di seluruh atau sebagian dari wilayah Indonesia. Begitu pun kondisi-kondisi yang dapat memunculkannya, di antaranya pemberontakan, kerusuhan, dan bencana alam.

Kondisi-kondisi tersebut dapat dipahami dalam kerangka darurat sipil. Sebab, dalam ketentuan berikutnya di pasal yang sama, pemicu lainnya berada pada eskalasi yang berbeda, yakni timbul perang atau bahaya perang, serta ke-
adaan atau gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Akan tetapi, ketentuan pemicu darurat sipil tersebut memiliki ketentuan sebagai alat ukur, yakni kondisi-kondisi tersebut dikehendaki tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Namun, berbagai kondisi pemicu tersebut dapat dipahami belum dan/atau tidak menemukan relevansinya dengan kondisi sekarang. Dalam konteks kerusuhan, terlihat bahwa kondisi ini masih dalam kapasitas aparat keamanan dan penegakan hukum.

Walaupun, baik status darurat militer maupun darurat sipil sekalipun, penetapan status tersebut sebagai respons atas perkembangan eskalasi demonstrasi memperlihatkan masih kentarnya paradigma pendekatan keamanan sebagai solusi utama dalam upaya pengembalian stabilitas dan kekondusifan dari pihak-pihak terkait. Pemertanian stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan tertentu cenderung membatasi kebebasan publik yang memperlihatkan stabilitas semu. Berbagai pemicu kemarahan publik belum sepenuhnya dipadamkan, dan menjadi api dalam

sekarang.

Dalam beberapa hari terakhir, peningkatan eskalasi demonstrasi secara signifikan terjadi pasca-insiden tragis Kamis (28/8/2025) malam, sebuah kendaraan taktis (rantis) Brimob yang di gunakan aparat keamanan melindas seorang pengendara ojek daring yang berada di ketumunan peserta aksi yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa ini bukan hanya pelanggaran prosedur keamanan, melainkan juga memperlihatkan pendekatan keamanan dapat memicu penggunaan kekuatan eksif oleh aparat, serta memicu berkembangnya spiral kekerasan yang mengakibatkan kian banyak korban.

Selain itu, penetapan status, termasuk darurat sipil sekalipun, tanpa pertimbangan dan kriteria kondisi memadai akan mempercepat terjadinya regresi demokrasi. Jika diperhatikan, muatan pengaturan dalam Perppu No 23/1959 memfasilitasinya dan cenderung mengarah kepada otoritarianisme, terlebih muatan UU *a quo* cenderung mengatur wewenang dan kewajiban penguasa darurat sipil, bukan hak masyarakat.

Meskipun juga dapat dipahami bahwa hal tersebut dilatarbelakangi untuk menghadapi ancaman. Akan tetapi, muatan pengaturan tersebut dapat menjadi bias, karena sekali lagi penetapan status darurat sipil tanpa pertimbangan yang terukur. Muatan pengaturan yang dimaksud antara lain hak penguasa darurat sipil untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan, dan penempatan tulisan-tulisan berupa apa pun juga (pasal 13).

Keamanan manusia

Penggunaan paradigma dan pendekatan keamanan bukan hanya memunculkan spiral kekerasan, melainkan juga menampilkan wajah beringas negara melalui aparatnya dalam menjalankan peran dan fungsinya ketimbang wajah

payang dan pelindung masyarakat. Padahal, pemicu instabilitas bukan aspek bersenjata, melainkan ketidakadilan, disparitas ekonomi, politik nirnempati, dan arogansi kekuasaan yang dirasakan rakyat dalam satu episode.

Dalam kondisi demikian, upaya pemulihan seharusnya berbasis keamanan manusia (*human security*), baik dari segi pendekatan maupun perspektif. Dalam pendekatan keamanan manusia, subyek atas keamanan bukan lagi negara (*state oriented*), melainkan manusia (*human oriented*). Perspektif demikian mengeliminasi kekuatan bersenjata sebagai sarana solutif, penyelesaian, ataupun pemecah masalah keamanan.

Perspektif keamanan manusia mengedepankan cara memastikan rasa aman dan keamanan masyarakat terpenuhi. Dalam kasus ini, berbagai akar persoalan yang memicu kemarahan rakyat tersebut menemukan alternatif solusinya masing-masing. Sebab, paradigma keamanan manusia memiliki tujuh dimensi dalam memastikan rasa aman manusia, yakni: (1) keamanan pangan (*food security*), keamanan ekonomi (*economic security*), (3) keamanan kesehatan (*health security*), (4) keamanan lingkungan hidup (*environment security*), (5) keamanan personal (*personal security*), (6) keamanan komunitas (*community security*), dan (7) keamanan politik (*political security*) (UNDP, 1994).

Paradigma keamanan manusia sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) yang telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Jaminan ini sesuai dengan 3 (tiga) komponen utama dalam keamanan manusia, yakni bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), bebas atas apa yang diinginkan (*freedom from want*), dan kebebasan atas hidup yang bermartabat (*freedom to live dignity*).